

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemilu demokratis dimaknai sebagai mekanisme memilih pemimpin yang setiap orang bebas memilih calon sesuai dengan hati nurani dan keyakinan sendiri. Pemilu demokratis adalah pemilu yang berlangsung tanpa adanya tekanan dan paksaan dari berbagai pihak kepada pemilih. Setelah reformasi di Indonesia masyarakat punya ruang dan dilindungi oleh undang-undang untuk bebas memilih calon sesuai dengan yang mereka inginkan dan harapkan. Namun hak ini bukan tanpa hambatan, banyaknya calon dan adanya kontestasi yang ketat mendorong calon menempuh berbagai cara untuk terpilih, termasuk dengan melakukan pemberian uang dan/atau barang, dikenal dengan sebutan politik uang (*money politics*).

Dalam berbagai kasus *money politics* sering di samarkan penyebutannya, di Demak dan sepanjang daerah pesisir utara Jawa disebut dengan sedekah politik¹. Sedekah politik biasanya dilakukan calon untuk meningkatkan citranya di depan publik yang berujung pada pertukaran suara. Seperti yang terjadi di Kabupaten Demak, para calon biasa membagikan sembako ataupun uang. Citra Kabupaten Demak yang religius² dan dikenal sebagai “Kota Wali”³ maka politik uang yang

¹ beritajateng.net- 7/12/2017, “Panwas Demak Ajak Pesantren dan Santri Tolak “Sedekah Politik”, website: <http://beritajateng.net/panwas-demak-ajak-pesantren-dan-santri-tolak-sedekah-politik/>

² Pengertian religius adalah sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain (<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-religius/>). Adapun yang dimaksud dengan masyarakat religius adalah masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan agama yang baik (<https://brainly.co.id/tugas/15178573>)

³ Asal mula kota Demak dijuluki sebagai kota wali tidak lepas dari keberadaan Masjid Agung Demak. Menurut legenda, masjid ini didirikan

disebarkan melalui penyebutan “sedekah” dinilai akan meningkatkan citra calon sebagai orang yang dermawan.

Money politics merupakan isu yang menarik untuk dibahas sebab ketika dalam penyebutannya menggunakan istilah sedekah maka dipahami pemilih bukan barang “haram” yang dilarang oleh undang-undang pemilu. Upaya pelurusan pernah dilakukan saat menjelang pilkada 2015, Bupati Demak (2012-2016), HM Dachirin Said, memasang baliho disejumlah titik strategis yang bertuliskan “Demak Kota Wali Sukseskan Pemilu 2014 Bermartabat, Politik Uang Haram” .

Bupati Dachirin Said juga dalam berbagai kesempatan membawa fatwa PBNU bahwa politik uang hukumnya haram⁴, termasuk dalam pemilihan kepala desa (pilkades)⁵, sepertinya ia bermaksud untuk menyadarkan masyarakat bahwa *money politics* dalam pemilu diharamkan menurut Agama Islam, sementara Demak adalah “Kota Wali” yang bercirikan masyarakat agamis atau religius. Pesan ini tidak berdampak, praktik politik uang tetap ada dalam Pilkada Kabupaten Demak Tahun 2015⁶, bahkan pada Pemilu 2019 pelanggaran politik uang juga menjadi temuan Bawaslu Kabupaten Demak. Bawaslu menemukan sebanyak 146 amplop, yang setiap amplop berisi uang pecahan Rp. 30.000 dan

oleh Wali Songo (Wali Sembilan). Para wali ini sering berkumpul untuk beribadah, berdiskusi tentang penyebaran agama Islam, dan mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar. (lihat Budayajawa.id. “Asal Mula Demak Disebut Sebagai Kota Wali”. Website: <https://budayajawa.id/asal-mula-demak-disebut-sebagai-kota-wali/>

⁴ Kabaredemak.com-22/2/2014, “Bupati Demak Drs HM Dachirin Said, SH: Politik Uang Itu Haram”, website: <http://www.kabaredemak.com/2014/02/bupati-demak-drs-hm-dachirin-said-sh.html>, diakses tgl. 25/9/2019

⁵ Menurut Dachirin, sikap menghilangkan politik uang ini sebagai upaya untuk membangun Kabupaten Demak tetap menjadi kota wali berlandaskan ahlussunnah Wal Jamaah. Di pilkades ia juga akan melarang money politik karena haram hukumnya, ia terinspirasi fatwa PBNU yang menegaskan keharaman praktik ini (lihat nu.or.id. 18/2/2015, 12:01. “Bupati Demak Minta NU Bantu Pilkades Tanpa Politik Uang”. Website: <https://www.nu.or.id/post/read/57683/bupati-demak-minta-nu-bantu-pilkades-tanpa-politik-uang>)

⁶ Tribunnews.com- 11 Desember 2015 19:58, “ Gara-gara Gagalkan Serangan Fajar, Rumah Ketua Panwaslu Demak Digeruduk Massa”, website: <https://jateng.tribunnews.com/2015/12/11/gara-gara-gagalkan-serangan-fajar-rumah-ketua-panwaslu-demak-digeruduk-massa>, diakses tgl. 25/9/2019

terdapat enam amplop diantaranya berisi uang Rp. 150.000, yang disimpan di dalam kardus di Desa Mulyorejo, Kecamatan Demak, uang tersebut sedianya akan digunakan untuk serangan fajar, beserta amplop tersebut ada poster caleg DPR berinisial LM dan caleg DPRD Provinsi Jawa Tengah berinisial ZM⁷.

Sedekah berasal dari kata bahasa Arab yaitu صدقة yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah secara bahasa berasal dari huruf ص, د, ق, serta dari unsur *al-Sidq* yang berarti benar atau jujur, artinya sedekah adalah membenarkan sesuatu. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah SWT⁸. Tidak terbatas berupa materi ataupun non materi. Artinya segala bentuk perbuatan baik itu adalah sedekah. Adapun istilah sedekah lainnya yaitu pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah tanpa disertai imbalan. Sedekah ini adalah bersifat sunnah bukan wajib. karena itu untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib para *fuqaha* menggunakan istilah *sadaqah tat awwu'* atau *al-Sadaqah al-Nafilah* sedangkan untuk zakat dipakai istilah *al-Sadaqah al-Mufrudhah*.⁹

Menurut jurnal yang ditulis oleh Hepi Riza Zen¹⁰ dengan judul “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, politik uang yang dibungkus dengan istilah sedekah termasuk dalam bentuk suap-menyuap yang hukumnya diharamkan. Sedekah yang murni adalah pemberian uang ataupun barang dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan apapun. Berbeda dengan pemaknaan ini,

⁷ Kompas.com - 16/04/2019, 23:45 WIB, "Bawaslu Demak Amankan Ratusan Amplop Berisi Uang yang Diduga untuk "Serangan Fajar", website: <https://regional.kompas.com/read/2019/04/16/23452051/bawaslu-demak-amankan-ratusan-amplop-berisi-uang-yang-diduga-untuk-serangan?page=all>, diakses tgl. 25/9/2019

⁸ Taufiq Ridha, *Perbedaan Ziwaf*, Tabung Wakaf Indonesia, Jakarta, hlm 01.

⁹ Wahbah al-Zuhaili 1996, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu Juz II*, Dar alFikr, Damaskus, hlm916.

¹⁰ H. R. Zen2015, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XII, No.3

yang dilakukan para calon dalam pemilu, sesungguhnya *money politics* namun diganti sebutan sebagai sedekah.

Digunakannya istilah sedekah juga punya daya menaikkan citra positif calon yang bersangkutan. Masyarakat beranggapan jika seseorang banyak bersedekah maka orang tersebut baik. Menurut Fitriyah dengan merujuk pada studi Nico L Kana, dalam masyarakat di pedesaan berkembang pemahaman bahwa pemberian uang dalam pilkades sebagai bentuk *tali asih*, sehingga wajar dan secara normatif tidak perlu dijauhi.¹¹

Praktik pemberian sedekah politik di Kabupaten Demak juga sudah berlangsung lama dalam pilkades¹². Ketika ikut pemilihan kepala desa, para calon kepala desa biasanya memberikan sejumlah uang mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu. Pemberian uang tersebut semata-mata agar masyarakat memilih calon kepala desa tersebut. Tak hanya pemberian dalam bentuk uang sebagai sedekah, dalam pilkades para calon juga menyiapkan sarana transportasi untuk menjemput pemilih dari dan ke TPS dan menyediakan makan gratis. Cara-cara ini lazim dilakukan oleh para calon sebagai strategi dalam memenangkan pilkades¹³. Strategi ini terus berulang dan masih ada karena dianggap membawa hasil, calon kepala desa yang memberikan uang sedekah dengan jumlah terbanyak yang menjadi pemenangnya.

¹¹ Fitriyah, "Fenomena Politik Uang dalam Pilkada, Website: ejournal.undip.ac.id/politika/article/viewFile, diakses tgl. 25/9/2019

¹² F Fitriyani 2018, "Peran Santri dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Kasus Praktik Politik Uang dalam Pilkades Kabupaten Demak)", Prosiding

Seminar Nasional Hukum Unnes, Vol 4, No 03, hlm. 1009-1032, website:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/27106>, diakses tgl. 26/9/2019

¹³ Kompas.com -2/10/2017,08.35 WIB, "Besaran Politik Uang Pilkades di Demak Rp 50.000-500.000 per Pemilih", website: <https://regional.kompas.com/read/2017/10/02/08355381/besaran-politik-uang-pilkades-di-demak-rp-50000-500000-per-pemilih>, diakses tgl 25/9/2019

Money politics masuk kategori pelanggaran pemilu yang mengancam integritas pemilu. Pemilu yang seharusnya terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil), namun, dalam kenyataannya ada praktik politik uang. Fenomena ini menarik untuk diteliti, sebab Kabupaten Demak yang dikenal dengan citra kereligiusannya tidak sejalan dengan fakta suburnya politik uang yang hidup dalam masyarakat. Menarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap sedekah uang dalam pemilu. Persepsi memiliki arti sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.

Dalam konteks berbagai ajaran agama *money politics* jelas dilarang, di dalam buku “Serial Pengawasan Pemilu” yang ditulis Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu) yang mengangkat perspektif semua agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghuchu mengenai pemilu yang bersih, damai dan demokratis yang melarang praktik politik uang. Pandangan tersebut disarikan dalam versi ringkas sebagai berikut:

1. Agama Islam

Money politics sebagai pemberian (berupa uang atau lainnya) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan obyektif. Dalam pandangan agama islam suap (risywah) merupakan tindakan yang dilaknat oleh Allah SWT, baik yang memberi (raisy), yang menerima (murtasyi) dan yang menjadi perantara (raisy). Rasulullah bersabda terkait dengan bahaya suap yaitu : “Allah melaknat orang yang memberi suap dan menerima suap” (HR. Abu Dawud). Di dalam riwayat lain juga disebutkan: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap, menerima suap dan orang yang menjadi perantara dalam upaya suap”. Dikategorikan risywah karena harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau pihak lain dengan tujuan memberikan keputusan yang dapat menguntungkannya atau memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya.

“Dalam kitab al-Misbah, kata *risywah* (suap) dengan dibaca kasrah huruf *ra*’-nya bermakna harta yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau selainnya supaya memberikan keputusan yang menguntungkannya, atau mendorongnya agar memutuskan hukum yang sesuai dengan keinginannya” (Ibnu Abidin, Raddul-Mukhtar, Bairut-Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M, juz, V, h. 362). Sedangkan hibah yang diterima oleh pejabat, status hukumnya adalah, karena di samping terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna suap (*risywah*) maupu bisa bermakna korupsi (*ghulul*).

Korupsi (*ghulul*) adalah hadiah yang diterima oleh para pegawai atau pejabat, dan hukumnya terkait aib yang akan dibuka kelak di akhirat. Abu Dawud dalam kitab Sunannya dan Muslim dalam kitab Shahihnya meriwayatkan hadits dari Abu Humaid al-Saa’idi bahwa Nabi Saw, memperkerjakan seorang lelaki dari suku al-Azdi yang disebut dengan Ibn Lutbiyah, untuk mengurus zakat. Kemudian ia datang dengan berkata: “Ini untuk kalian, sedang ini dihadiahkan orang kepada saya.” Maka Rasulullah SAW berdiri menuju mimbar seraya mengucapkan puja dan puji ke hadirat Allah, selanjutnya bersabda: “Bagaimana *amil* yang kami tugaskan, dia datang seraya berkata: “Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan orang untuk saya.” Coba ia duduk sajadi rumah ibunya atau ayahnya, lalu melihat, apakah ada yang akan memberi hadiah kepadanya ataukah tidak? Tidak seorangpun di antara kalian yang datang dengan mengambil sebagian harta tersebut kecuali ia akan datang pada hari kiamat kelak dengan membawanya, jika yang ia bawa berupa onta maka ia punya *rugha*” (suara onta), atau sapi maka ia punya *khuwar* (suara sapi), atau kambing maka punya *tai’ar* (suara kambing). Kemudian beliau mengangkat kedua tangan sehingga kami melihat kedua dasar ketiaknya, sambil bersabda: “Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan? Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan (hukum yang benar)?” (Al-Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, juz, III, h. 168).

Pada tahun 2000 MUI mengeluarkan fatwa yang menyebutkan bahwa pemberian *risywah* (pemberian seseorang kepada orang lain dengan tujuan

tertentu yang tidak sesuai dengan syariat agama). Pemberi (*rasyi*) sedangkan penerima (*murtasyi*) dan penghubung antara keduanya disebut (*ra'isy*). tinadakan mereka menurut MUI hukumnya haram. Melakukan korupsi (tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam) hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat an-Nisa“, ayat 29: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *batil*, kecuali dengan jalan perniagaan yangberlaku suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisa“ (4):29). “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2):188). “Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya” (QS. Ali Imran : 161).

Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang selalu menjaga dan membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi yang menjadi penyakit utama dalam pemerintahan. Tidak menyalahgunakan anggaran dan keuangan saat mengemban amanah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Semakin pemimpin terbebas dari praktik korupsi maka semakin amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Terbebasnya pemimpin dari korupsi dimulai dari sejak awal saat seleksi kepemimpinan dilakukan. Pada proses pemilihan berlangsung, calon pemimpin tidak melakukan praktik buruk misalnya politik uang. Politik uang adalah cara haram dalam memenangkan sebuah pemilihan. Dalam sebuah Hadits disebutkan : Dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap.” (Hr. Abu Daud dan At-Tirmidzi).¹⁴

¹⁴ Buku Serial Pengawasan Pemilu (*Tausiyah Pemilu Barokah*), website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

2. Agama Protestan

Gereja dan warga gereja memang harus berpolitik, yang disebut gereja berpolitik ialah secara institusional gereja memihak moralitas sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah, yakni untuk menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena itu, gereja perlu mendorong warga gereja untuk terlibat secara kritis, positif, realistis, dan konstruktif dalam memajukan bangsa melalui proses demokrasi.

Sebagian besar warga termasuk gereja mengakui bahwa *money politic* tidak benar di mata hukum negara maupun agama. Sayangnya, pengakuan ini tidak dibarengi kesadaran bahwa sudah/sedang terjadi *money politic* oleh paslon tertentu di kalangan umat/warga jemaat. Bansos yang diterima dari paslon dipandang sebagai “berkat”. Di tempat lain, paslon menggunakan cara-cara halus memberikan bansos, misal, melalui persembahan atau ucapan syukur. Tentu saja, “persembahan” tersebut diberikan menjelang pemilihan. Bansos atau “persembahan” pada gilirannya dieluelukan sebagai bentuk perhatian paslon terhadap jemaat, dan hasilnya warga jemaat akan memberikan suaranya kepada paslon bersangkutan. Tanpa disadari, hak suara warga jemaat sudah dibeli oleh paslon. Warga jemaat harus lebih kritis dengan tindakan paslon dengan memberikan sumbangan dan lain sebagainya menjelang pemilu, sebab secara tidak langsung kegiatan tersebut merupakan praktik suap menyuap. Ketika satu gereja diberi atau dijanjikan bansos oleh salah satu paslon sambil meminta dukungan atau memberikan suara pada pemilu atau pilkada, maka tindakan ini merupakan suap menyuap. Alkitab berulang kali memperingatkan agar jemaat tidak menerima atau melakukan suap. Dalam Keluaran 23:8 dengan tegas dikatakan bahwa Allah tidak menerima suap : “Sebab TUHAN, *Allahmulah* Allah segala allah dan Tuhan segala tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap.” Hal senada dinyatakan dalam 2 Tawarikh 19:7 yang berbunyi: Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada TUHAN. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada

TUHAN, Allah kita. Allah menolak suap baik terhadap diri-Nya maupun di antara sesama manusia. Suap membuat mata menjadi “buta”, tidak adil, tidak jujur, dan tidak takut akan Allah. “Janganlah memutar balikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar” (Ulangan 16:19 bdk. Ulangan 27:25; 1 Samuel 8:3). Karena itu, setiap orang dan jamaat harus bersikap kritis serta menjauhkan dirinya dari praktik suap menyuap.¹⁵

3. Agama Katolik

Gereja Katolik secara tegas menyerukan penolakan terhadap politik uang, sebagaimana ajaran yang tertuang dalam Kitab Suci, bahwa suap (politik uang) dapat “membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar” (Bdk. Ulangan 16:19). Orang melakukan suap karena tergiur keuntungan sekejap, seperti anak-anak Samuel yaitu Yoel dan Abia, “... tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan” (Bdk. 1 Samuel 8:3). Hal inilah yg dilakukan oleh kandidat dengan menerapkan praktik politik uang dengan harapan memperoleh suara yang banyak tanpa harus bersusah payah meningkatkan kualitas diri dan melakukan pendekatan dengan masyarakat. Santo Paulus mengatakan bahwa cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Bukan hanya praktik suap, menerima suap juga dapat membawa celaka, seperti yang dia tuliskan, “Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka” (1 Timotius 6:9-10). Menerima uang suap dan memberikan dukungannya bagi kandidat politik yang memainkan politik uang dapat menggerus kualitas praktik demokrasi. Pada akhirnya perilaku itu hanya menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak bertanggung jawab serta menyengsarakan rakyat melalui

¹⁵ Buku Serial Pengawasan Pemilu, (*Pemilu Damai Dan Demokrasi Bermartabat: Perspektif Teologi Kristen Protestan*). website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

kebijakan-kebijakannya. Itulah mengapa bukan hanya praktik suap saja yang dikecam oleh Gereja, melainkan juga perilaku menerima atau mau disuap itu sendiri. Perilaku menerima suap sendiri tercatat pada Kitab Suci dan dikisahkan secara gamblang pada zaman kehidupan Yesus, yaitu Yudas Iskariot yang menerima 30 keping uang perak dan mengkhianati Yesus (Bdk. Matius 26:14-16). Dia sendiri juga menyesal setelahnya dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa cinta uang dalam wujud suap sangat digaribawahi oleh ajaran Kitab Suci, yang tidak hanya “memutarbalikkan keadilan” tetapi juga membawa celaka bagi diri sendiri yang menerimanya. Menolak Politisasi SARA Kitab Suci mengatakan, “Barangsiapa tak mengasihi, tak mengenal Allah.” Maka dengan itu Gereja menolak setiap diskriminasi atau penindasan terhadap manusia karena alasan ras atau warna, status, atau agama karena bertentangan dengan semangat Kristus (Deklarasi Konsili Vatikan II “Nostra Aetate”, Penolakan Setiap Diskriminasi) 8 .¹⁶

4. Agama Hindu

Persepsi masyarakat Hindu terhadap politik sangat beragam, bahkan tidak sedikit yang menganggap politik itu hal yang kotor. Persepsi bahwa politik itu kotor bisa disebabkan karena praktik-praktik politik yang sering bertentangan dengan etika, moral, dan norma di masyarakat. Kondisi yang seperti ini dapat membuat mindset dan minat umat Hindu semakin lemah dalam memahami dan menjalankan politik sebagai sarana pendukung kehidupan. Sementara itu sebagai warga bangsa, umat Hindu tidaklah dapat melepaskan diri dari kegiatan – kegiatan sosial masyarakat, birokrasi pemerintahan, politik dan kegiatan lainnya. Mindset yang beranggapan bahwa politik itu kotor sangat penting untuk diubah. Politik itu sebetulnya suci, tergantung individu yang menjalankannya. Analoginya dapat kita ibaratkan politik sebagai sebuah

¹⁶ Buku Serial Pengawasan Pemilu, (*Peran Serta Umat Katolik dalam Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas*) website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

pisau. Bila pisau dipakai untuk mengupas buah atau memasak dan kita sajikan untuk orang-orang yang kita cintai, maka pisau akan berguna untuk kehidupan. Sebaliknya bila pisau dipakai untuk melukai orang yang tidak bersalah, maka pisau menjadi alat kejahatan. Demikian juga politik, bila dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat, dengan cara memilih pemimpin yang jujur, adil, dan bertanggung jawab, maka politik menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan. Hindu memandang politik tidak semata-mata sebagai cara mencari, dan mempertahankan kekuasaan, melainkan sebagai kegiatan penegakan dharma atau kebenaran. Hal ini dijelaskan dalam percakapan antara Bhagawan Bhishma dengan Yudhistira pasca perang Bharatayudha, yaitu dalam Santi Parwa LXIII sebagai berikut: “Manakala politik telah sirna, Weda pun sirna pula, semua aturan hidup hilang musnah, semua kewajiban manusia terabaikan. Pada politiklah semua berlindung. Pada politiklah semua awal tindakan diwujudkan, pada politiklah semua pengetahuan dipersatukan, pada politiklah semua dunia terpusatkan”.

Adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih ketika pemungutan suara menyebabkan kontestan Pemilu (elite politik) mengeluarkan jurus-jurus praktis untuk mempengaruhi pemilih. Hal ini tidak bisa kita pungkiri terjadi di masyarakat, soal bagaimana calon memberikan uang untuk dapat dipilih. Praktik seperti ini dalam ajaran Hindu jelas bertentangan dengan dharma. Orang yang memberikan uang untuk tujuan menyuap, mencari kesenangannya tanpa mengindahkan norma-norma agama, hukum, susila, dan menodai nama bangsa dan negara tidak dibenarkan oleh Hindu. Kitab Suci Sarasamuscaya 266 menguraikan bahwa: “*Hana yatha ulihning parikleśa ulihning anyaya kuneng, athawa kasembahaning satru kuneng, hetunya ikang artha mangkana kramanya, tan kenginakena ika*”, artinya: “Uang yang diperoleh dengan jalan jahat, uang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum, ataupun uang persembahan musuh; uang yang demikian halnya jangan hendaknya diinginkan.” Dalam sloka ini ada kalimat “uang persembahan musuh”, di mana pengertian “musuh” ditafsirkan sebagai pihak yang ingin

mencelakakan kita misalnya dengan cara-cara menyuap, atau melibatkan kita dalam perbuatan korupsi baik yang nyata maupun terselubung.

Agama Hindu tidak menganjurkan kegiatan suap menyuap, membeli suara bahkan menjanjikan uang ataupun barang untuk mendapatkan suara pada saat pemilu. Umat Hindu yang menjadi kontestan baik itu calon gubernur, calon wakil gubernur, maupun calon legislatif sangat penting untuk menghindari praktik politik uang. Begitu halnya dengan orang yang menerima uang yang tidak dari hasil kerjanya juga tidak dibenarkan oleh Weda. Manawa Dharmasastara 4.15 menerangkan bahwa: “*Nehetarthan prasanggena, Na wiruddhena karmana, Na widyamaneswathesu, Nartyamapi yatastatah.*“, artinya: “Dalam keadaan apa pun janganlah mencari kekayaan dengan jalan adharma, tidak pula melakukan usaha-usaha terlarang dan tidak menerima pemberian dari sembarang orang.” Dalam konteks pemilu, sloka di atas dapat kita pahami bahwa, orang yang menerima uang dari sembarang orang (peserta kontestan, tim kampanye, dan atau elit politik) dikatakan melanggar dharma. Sebagai WNI, umat Hindu yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjadikan pemilu damai dan bersih tanpa politik uang. Dengan begitu pihakpihak yang mencoba mengiming-imingi uang dengan maksud imbalan tertentu jelas bertentangan dengan dharma dan harus dihindari. Secara keseluruhan, antara pihak yang memberikan uang (kontestan pemilu) dan pihak yang menerima uang (masyarakat) semuanya bertentangan dengan dharma agama dan dharma negara. Praktik politik uang dapat berdampak terjadinya hukum *Karma Phala* (hasil perbuatan). Calon pemimpin yang menang pemilu karena memberikan uang kepada pemilih bila kemudian ia menjadi pemimpin akan cenderung melakukan praktik korupsi. Sementara itu masyarakat jelas akan dirugikan karena hal tersebut. Umat Hindu harus menghindari praktik itu karena hanya akan mendatangkan kesengsaraan dan kehancuran. Lebih tegas lagi diuraikan dalam Kitab Suci Sarasamusccaya 263 menjelaskan bahwa: “*Apan ikang artha, Yan dharma lwirning karjananya, Ya ika labha ngaranya, Paramartha ning amanggih sukha sang mwaken ika,*

Kuneng yan adharma lwirning karjananya, Kasmala ika, Sininggahan de sang sajjana, Matangnyan haywa anasar sangkeng dharma, yan Tangarjana”, artinya: “Sebab uang itu, jika dharma landasan memperolehnya, laba atau untung namanya; sungguh-sungguh mengalami kesenangan orang yang beroleh uang itu; akan tetapi jika uang itu diperoleh dengan jalan adharma, merupakan noda uang itu, dihindari oleh orang yang berbudi utama; oleh karena itu janganlah bertindak menyalahi dharma, jika anda berusaha mencari nafkah.”

Dari perspektif Hindu melarang tindakan menyimpang dari kebenaran (*money politics*). Dalam ajaran Catur Purusa Arta menjelaskan bahwa uang haruslah diperoleh dengan cara-cara yang benar. Antara calon kontestan pemilu dan partisipan/ masyarakat harus mengedepankan prinsip mendapatkan Arta sesuai dengan dharma, landasan moral susila dan aturan hukum yang ada. Dengan demikian beberapa cara untuk mencegah praktik uang ini di lingkungan masyarakat Hindu antara lain:

- a. Mengamalkan dan memegang teguh nilai moral agama. Ajaran Catur Purusa Arta dimulai dari dharma sebagai bagian penting umat Hindu dalam praktik kehidupannya. Dijelaskan dalam Niti Sastra 16.11 bahwa: “*Ati klesna ye artha, Dharmasyati kramena tu, Satrunam prani patena, Artha te ma bhawantu me*”, artinya: “Bahwa harta/uang yang di dapat dengan cara penuh kesulitan, yang diperoleh dengan cara menentang aturan kebenaran, dan yang diperoleh dengan cara membujuk musuh, hartaseperti itu bukanlah (jangan menjadi) hartaku.”
- b. Sosialisasi kepada tokoh masyarakat Hindu. Dalam lingkungan kehidupan masyarakat Hindu disatukan oleh adat istiadat yang dipimpin oleh tokoh agama. Sehingga pengaruh tokoh agama sangat kuat. Dengan memberikan petunjuk sosialisasi, diharapkan tokoh agama ini dapat mengingatkan masyarakat Hindu untuk menghindari praktik politik uang.

- c. Memberikan pendidikan politik dan sosialisasi Pemilu kepada masyarakat Hindu tentang bagaimana mekanisme pelaporan pelanggaran politik uang dan aturan lainnya yang ada dalam Undang-Undang Pemilu.¹⁷

5. Agama Budha

Umat Budha menyikapi fenomena perilaku politikus penuh ambisi berkuasa serta berupaya meraih kemenangan melalui praktik politik uang (money politic), dijelaskan dalam Anguttara Nikaya II.65, Buddha menyatakan bahwa ada 4 keinginan yang wajar diharapkan oleh manusia biasa (yang hidup berumah tangga), yaitu: (1). Semoga saya menjadi kaya (memiliki harta yang berlimpah dan berkecukupan), (2). Semoga saya beserta keluarga dan kawan-kawan dapat mencapai kedudukan sosial yang tinggi, (3). Semoga saya selalu berhati-hati di dalam kehidupan ini, sehingga saya dapat berusia panjang, (4). Apabila kehidupan dalam dunia ini telah berakhir, semoga saya dapat terlahirkan kembali di alam kebahagiaan (surga). Dan ada empat syarat yang harus terpenuhi untuk memperoleh keempat hal tersebut, yakni hendaknya seseorang mengembangkan empat kesempurnaan: (1). Kesempurnaan atas keyakinan, (2). Kesempurnaan atas kemoralan, (3). Kesempurnaan atas kedermawanan, (4). Kesempurnaan atas kebijaksanaan. Mengacu pada sutta di atas, maka jelas Buddha tidak menyangkal keempat keinginan wajar tersebut. Itu merupakan tujuan hidup manusia yang masih diliputi oleh kesenangan duniawi. Batasan keinginan yang wajar itu tentunya juga jika ditempuh dengan cara-cara yang wajar, dicapai dengan tanpa melakukan tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum yang berlaku dan selaras dengan sila. Dikisahkan dalam riwayat Buddha tentang bahaya ambisi untuk berkuasa.

Budha memiliki siswa yang cukup pandai dan berpengaruh bernama Devadatta yang merupakan saudara sepupu dari Siddharta (Budha). Sejak remaja Devadatta memendam kebencian dan iri hati kepada Siddharta, akibat sifat iri dan dengki Devadatta yang menginginkan mengungguli Siddharta

¹⁷ Buku Serial Pengawasan Pemilu, (*Pedoman Pemilu Berkualitas : Perspektif Hindu*) website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

dengan menjadi pemimpin Sangha (menggantikan posisi Budha). Devadatta berusaha melukai bahkan membunuh Budha dengan berbagai cara dan juga menghasut Pangeran Ajattasattu yang merupakan putra Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha. Devadatta menghasut Pangeran dengan tujuan agar bisa menikmati fasilitas dan kekuasaan sebagai penasihat Kerajaan Magadha. Selain itu, ia berharap bisa memiliki sekutu yang kuat agar bisa dihasut untuk menyingkirkan Budha dan Raja Bimbisara penyokong setianya. Seiring berjalannya waktu Ajattasattu berhasil dihasut oleh Devadatta untuk membunuh kedua orangtuanya guna merebut tahta kedua orangtuanya. Pada akhirnya Ajattasattu menyesal ketika menyadari kejahatannya dan menghentikan segala bentuk dukungan dan fasilitas yang biasa dipersembahkan untuk Devadatta. Status Devadatta sebagai penasihat kerajaan dicopot seketika dan bernasib buruk karena ia menderita penyakit yang sangat berat menjelang akhir hayatnya. Devadatta menyadari kesalahannya dan hendak meminta maaf kepada Budha Gotama namun ia terjatuh dan ditelan oleh bumi sebelum sempat bertemu dengan Budha (Riwayat Agung Para Buddha 1801-1900). “Bilamana suatu perbuatan setelah selesai dilakukan membuat seseorang menyesal, maka perbuatan itu tidak baik. Orang itu akan menerima akibat perbuatannya dengan ratap tangis dan wajah yang berlinang air mata” (Dhammapada V.67).

Demikian ambisi dan keinginan untuk berkuasa yang diperoleh dengan cara-cara yang buruk bisa mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan diri sendiri. Dalam Dhammapada XXIV.355, Buddha berujar, “Kekayaan dapat menghancurkan orang bodoh, tetapi tidak menghancurkan mereka yang mencari „Pantai Seberang“ (nirvana). Karena nafsu keinginan mendapatkan kekayaan, orang bodoh menghancurkan dirinya sendiri dan juga akan menghancurkan orang lain.”Tentunya sangat memalukan jika orang mengetahui bahwa kita telah bertindak bodoh, terutama yang mengaku sebagai siswa Buddha yang maha bijaksana justru menunjukkan perilaku bodoh. Orang waras mana pun tidak ingin dianggap dan dikatakan sebagai

orang bodoh. Tentang perilaku bodoh, Buddha mengingatkan kita dengansyair berikut, “Orang bodoh yang dangkal pengetahuannya, memperlakukan diri sendiri seperti musuh; ia melakukan perbuatan jahat yang akan menghasilkan buah yang pahit.” (Dhammapada V.66) dan “Selama buah dari suatu perbuatan jahat belum masak, maka orang bodoh akan menganggapnya manis seperti madu, tetapi apabila buah perbuatan itu telah masak, maka ia akan merasakan pahitnya penderitaan.” (Dhammapada V.69).¹⁸

6. Agama Khonghucu

Sesuai dengan ajaran Khonghucu mengenai politik uang. Terdapat ayat pada Sishu, Kitab Daxue bab VI:4, tersurat: “Harta benda dapat menghias rumah, laku bajik menghias diri, hati yang lapang itu akan membawa tubuh kita sehat. Maka seorang Junzi senantiasa mengimankan tekadnya.” Junzi adalah manusia budiman, susilawan, seorang manusia dengan seluruh kebijakan dan keagungannya. Menjadi Junzi adalah idealisme moral manusia tertinggi yang harus dicapai dalam Konfusianisme. Rakyat harus mengingat, bahwa uang yang diberikan oleh pelaku politik uang tidak berlandaskan kebenaran. Uang tersebut tidak boleh diterima dengan alasan kepentingan pribadi dan rakyat harus menolak politik uang demi terciptanya pemilu yang bersih.

Elite politik seharusnya melaksanakan tujuannya untuk memajukan Indonesia, bukan mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Pejabat seharusnya melayani masalah yang dialami warga negaranya. Setiap laku bajik yang dilakukan oleh elite politik akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya jika hanya mencari keuntungan, maka yang akan terjadi hanyalah kesengsaraan bagi rakyat saja. Menjadi kaya dan berkedudukan itu merupakan keinginan setiap orang, tetapi ajaran Khonghucu menegaskan kalau untuk Pedoman Pemilu Berkualitas Sudut Pandang

¹⁸ Buku Serial Pengawasan Pemilu, (*Partisipasi Dalam Pemilu Secara Sadar Dan Cerdas Panduan Berdemokrasi dan Berpolitik yang Selaras dengan Buddhadharma*) website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

Khonghucu 86 Bagian Sosialisasi Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu mendapatkan kedudukan dan kekayaan yang tidak sesuai kebenaran seperti dengan cara menggunakan politik uang, jangan dilakukan.

Zhisheng bersabda, “Kaya dan berkedudukan mulia ialah keinginan tiap orang, tetapi bila tidak dapat dicapai dengan Jalan Suci, janganlah ditepati. Miskin dan berkedudukan rendah ialah kebencian tiap orang, tetapi bila tidak dapat disingkirkan dengan Jalan Suci, jangan ditinggalkan.” Setiap orang tidak ada yang mau berada didalam keadaan miskin dan tidak memiliki kedudukan. Setiap orang ingin memiliki kedudukan yang terhormat dan kaya, meskipun susah dan tidak memiliki kedudukan, bila memang semua berdasarkan kebenaran, maka lakukanlah. Setiap parpol dan calon pemimpin yang ingin memenangkan pemilu tetapi menggunakan politik uang, dalam ajaran Khonghucu itu sangat dilarang. Bagaimanapun keadaan dan keinginan setiap orang haruslah berlandaskan kebenaran, tidak boleh menyeleweng. Tujuan dari politik uang salah satunya adalah untuk mendapatkan kedudukan yang diinginkan. Ketika sudah mendapatkan kedudukan, maka kekuasaan yang dimiliki menjadi peluang bagi elite politik mewujudkan kepentingannya. Didalam ajaran Khonghucu, persoalan tentang politik uang juga berkaitan dengan berpericintakasih, bukan hanya berhati cintakasih. Di dalam Pemilu, kader yang diusung jangan hanya berhati baik tetapi harus mempunyai sikap sebagai seorang negarawan. Dalam agama Khonghucu politik uang itu dilarang, karena melanggar kesusilaan. Ada kutipan dari Zhisheng Kongzi, “Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan.” Kutipan itu mengingatkan bahwa yang tidak berlandaskan kesusilaan dalam artian kebenaran, janganlah dilakukan. Ketika melihat terjadipolitik uang, sebagai warga negara hendaknya jangan dilihat keuntungannya, jangan didengar manfaat yang akan didapatnya, jangan dibicarakan cara melakukannya dan jangan dilakukan politik uangnya. Pada dasarnya yang tidak benar, dilarang untuk dilakukan. Seharusnya pemimpin atau elite politik,

di dalam memegang jabatan mengetahui tujuan dari tugas dan kedudukan yang dipegangnya. Jika hanya ingin mempunyai kedudukan tapi tidak ada akuntabilitas, integritas, dan kredibilitas, maka semua itu hanya perilaku mencuri kedudukan. Jika tidak bisa menjalankan tugas dan melaksanakan jalan suci, harusnya mereka malu dengan tanggung jawab yang telah diberikan oleh rakyat, bukan malah berebut jabatan demi kekayaan dan kekuasaan melalui politik uang.¹⁹

Sedekah politik adalah *money politic* yang sesungguhnya dilarang namun biasa dilakukan saat pemilu, termasuk pilkada di Kabupaten Demak 2015 yang masyarakat Demak dikenal sebagai masyarakat religius. Studi ini fokus pada penyamaran makna *money politic* menjadi sedekah politik ikut berperan dalam praktik *money politic* dalam pilkada di Kabupaten Demak 2015. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkatnya sebagai penelitian dengan judul “Persepsi Masyarakat Religius Terhadap “Sedekah Uang” Dalam Pilkada : Studi Kasus Politik Uang di Pilkada Kabupaten Demak 2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada uraian dalam latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat Bintoro dan Kalikondang terhadap sedekah uang (*money politic*) dalam Pilkada 2015?
2. Apakah terdapat hubungan antara tingkat religiusitas dengan persepsi terhadap sedekah uang (*money politic*) dalam Pilkada 2015 di Kabupaten Demak?

¹⁹ Buku Serial Pengawasan Pemilu, (Pedoman Pemilu Berkualitas Sudut Pandang Khonghucu) website: <https://www.bawaslu.go.id/>. Diakses pada 13 Februari 2020.

1.2 Tujuan Penelitian

Untuk menjelaskan apakah penyamaran makna *money politics* menjadi sedekah berperan dalam praktik *money politics* dalam pilkada di masyarakat yang religius.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi studi politik uang, penelitian ini menyumbang studi politik uang dari prespektif masyarakat religius.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan kajian pengambil kebijakan di masa yang akan datang dan sebagai bahan kajian untuk pengambil kebijakan dalam memperbaiki sistem dan strategi untuk menegakkan pemilu yang berasaskan Luber- Jurdil

1.4 Tinjauan Pustaka

1.4.1 Pemilu

Menurut Syarbani pemilihan umum adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan, sebab rakyat memiliki hak untuk memilih²⁰. Mengutip pernyataan dari Axel Hadenius, pemilu dapat disebut demokratis apabila memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektifan pemilu²¹. Jelas bahwa ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada hari pemungutan suara saja, melainkan pada

²⁰ Syahril Syarbani dkk. 2002, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 80.

²¹ Hadenius, Axel. 1992, *Democracy and Development*, Cambridge, Cambridge University.

semua proses pemilu, seperti juga sewaktu dilakukan kampanye pemilu dan sewaktu dilakukan penghitungan suara.

Keterbukaan pemilu berarti bahwa akses pada pemilu harus terbuka bagi setiap warga Negara, bahwa ada pilihan dari antara alternatif politik yang riil, dan bahwa hasilnya tidak ditentukan sebelumnya. Akses yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal. Ini berarti seluruh warga negara memiliki hak pilih. Pemilu hanya akan kompetitif bila secara hukum dan kenyataan tidak menetapkan pembatasan dalam rangka untuk menyingkirkan calon-calon atau kelompok tertentu atas alasan politik. Pemilih juga harus memiliki pilihan diantara berbagai alternatif pilihan politik yang ada. Kriteria mengenai „ketepatan“ bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu dalam pengertian yang lebih ketat yaitu semua calon harus mempunyai akses kepada media negara dan swasta berdasarkan standard hukum yang sama. Aparatur negara harus netral pada saat penyelenggaraan pemilu. Pemilu yang dirumuskan sebagai ungkapan bermakna dari kehendak rakyat lebih dibutuhkan dibanding pada saat sebelum dan sesudah berlangsungnya pemilu. Pada saat sebelum dan sesudah pemilu, selain memiliki hak dan kebebasan untuk memilih, masyarakat juga memiliki hak-hak lain yaitu hak-hak dalam kebebasan berbicara, dan hak berdemonstrasi, hak untuk memperoleh informasi dan kebebasan pers. Hak-hak tersebut juga diperlukan untuk merumuskan opini politik, sirkulasi pandangan politik, serta control atas proses politik. Penyebaran dan penerimaan informasi dan berita tidak boleh tunduk pada pembatasan yang bermotif politik. Kebebasan pers dan informasi harus dijamin oleh peradilan yang independen.²²

Berdasarkan pada definisi diatas, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu dapat disebut demokratis apabila memiliki “makna”. Istilah “bermakna” merujuk pada tiga kriteria yaitu keterbukaan, ketepatan dana dan keefektifan pemilu.

²² Frederich Ebert Stiftung. 2003, *Politik Pemilu di Asia Tenggara dan Asia Timur*, Pensil – 324, Jakarta, hlm 12- 14

Pilkada adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, diberlakukan sejak Tahun 2005 (UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) dan dilakukan secara serentak sejak Tahun 2015 (UU No. 8 Tahun 2015). Sebelumnya, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota beserta wakil-wakilnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah) dan saat era Orde Baru, calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) ditunjuk dari atas²³. Pilkada langsung ini untuk meningkatkan kualitas demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kedaulatan dan partisipasi rakyat. Juga diharapkan meminimalkan kebiasaan politik uang saat pemilihan oleh DPRD.²⁴

1.4.2 Politik Uang (Money Politics) dalam Pilkada

Politik Uang (*Money Politics*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, daripemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara²⁵.

Money politics adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Politik uang adalah pertukaran uang dengan posisi/ kebijakan/ keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai²⁶. Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk

²³ Syamsuddin Haris. 2017, "Problem Demokrasi Pilkada". Dalam Prayudi, A. Budiman, dan A. Ardipandato. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, Jakarta. Hlm. iii

²⁴ *Ibid*, Hlm. v

⁶ Ismawan, *Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, hlm 5.

⁴ Didik Supriyanto, *Koordinator Pengawasan Panwas Pemilu*, [Http:// Wwww.Panwaslu.com](http://www.panwaslu.com).

mempengaruhi suara pemilih²⁷. Maka politik uang adalah semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian *money politics* adalah suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut. Sasaran khalayak disini yaitu pemilih pemula dikarenakan pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Selain itu, pemilih pemula belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilihan umum (pemilu). Sehingga, pemikiran politik pemilih pemula dianggap cenderung labil. Padahal keberadaan mereka sangat potensial untuk menentukan pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, menurut para tim kampanye dianggap lebih mudah untuk mempengaruhi sasaran khalayak demi kesuksesan kampanyenya dalam pemilihan umum (pemilu).

Herbert E. Alexander dalam penelitiannya yang berjudul “Financing, Politik Uang dalam pemilu Presiden Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat”, menyatakan bahwa politik uang tidak dipungkiri akan selalu ada dalam

²⁷Tjahjo Kumolo 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, PT Mizan Publika, Bandung, Hlm. 155.

setiap perhelatan demokrasi. Demikian juga dengan pengalaman Amerika Serikat yang telah sekian lama hidup dalam demokrasi. Kunci utama menanggulangi kejahatan ini menurut Herbert yaitu proses penegakan hukum yang tegas dengan aturan – aturannya yang harus lengkap dan menjangkau modus – modus yang berkembang.²⁸ Selain Herbert, Rifa’i Antulia dengan penelitiannya yang berjudul “Politik uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah” menyatakan bahwa politik uang banyak dijalankan oleh calon kepala daerah yang akan bertarung dalam proses pemilihan kepala daerah. Besarnya biaya politik yang dikeluarkan masing- masing calon membuat calon tersebut ketika terpilih akan berpikir untuk melakukan praktik korupsi, praktik korupsi tersebut dilakukan guna mengembalikan modal politik calon pada masa kampanye.²⁹ Selain itu Halili dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa” pada Pilkades di Pakandangan Barat, Sumenep, menemukan fakta bahwa politik uang dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Kenaikan angka partisipasi pemilih ini karena faktor “serangan fajar” yang dilakukan calon menjelang hari pemilihan berlangsung. Pada masyarakat pedesaan, faktor ini sangat kuat memengaruhi pemilih yang mayoritas berpendapatan rendah dan tingkat pendidikannya yang juga rendah.³⁰

Hamdan Zoelva³¹ mengemukakan beberapa bentuk dari *money politics* yang umum terjadi di Indonesia yaitu :

1. *Money politics* pada lapisan atas yaitu transaksi antara elit ekonomi/pemilik modal, dengan elit politik atau calon, dengan janji/harapan setelah terpilih akan mendapatkan kebijakan yang menguntungkan pemilik modal. Inilah money politic yang berdampak

²⁸ Herbert E. Alexander 2003, *Financing Politics, Politik Uang dalam Pemilu Secara Langsung, Pengalaman Amerika Serikat*, Narasi, Yogyakarta

²⁹ Antulian, Rifa’i 2004, *Politik Uang Jalan Pemilihan Kepala Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta

³⁰ Halili. 2009, “Praktik Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Studi di Desa Pakandangan Barat Bluto Sumenep Madura”. *Jurnal Humaniora*, Volume14, Nomor 2, Oktober, 99–112.

³¹Hamdan Zoelva 2014, “Instrumen Hukum dan Penindakan MoneyPolitics”, Website:

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34118878/catatan_terhadap_pencegahan_money_politics.

sangat strategis dalam kehidupan politik. Pemilik modal dapat mendikte kebijakan partai atau calon ketika telah memenangkan pemilihan. Hal ini terjadi karena dengan keterbatasan dana anggota partai untuk menyumbang partai, maka sangat mungkin partai mengambil jalan pintas dengan sumber dana dari elit ekonomi, kantong pribadi calon serta uang negara yang tidak halal.

2. Dalam bentuk pembayaran kepada pribadi elit partai untuk menjadi calon atau menentukan nomor urut calon atau antara calon dengan penyelenggara untuk membeli suara atau mengatur pemilihan.
3. *Money Politics* dilapisan bawah yaitu transaksi antara elit politik atau calon dengan masa pemilihan. Bentuknya berupa uang, sembako, kredit ringan atau bentuk lainnya pemberian uang atau barang lainnya yang tidak patut.

Aspinall dan Sukmajati dalam bukunya “Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014” menggunakan konsep patronase dan klientelisme untuk menjelaskan praktik politik uang dalam pemilu³². Patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.³³ Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan, jabatan di suatu organisasi atau pemerintahan atau kontrak proyek) yang didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda di sebuah kampung). Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara atau biasa dikenal *money politics* dan *vote buying*) atau dana-dana publik (misalnya, proyek-proyek pork barrel yang di biayai oleh

³² Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Eds.) 2015, *Politik Uang di Indonesia Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, PolGov, Yogyakarta

³³ Shefter, Martin 1977, Party and patronage: Germany, England, and Italy, vol. 7, issue 4, 403-451

pemerintah). Dalam literatur Ilmu Politik, *Pork barrel* adalah salah satu bentuk dari politik distributif, dimana politisi (baik lembaga legislatif maupun eksekutif) berusaha untuk mengalokasikan sumber daya material dari negara kepada pendukungnya dalam kerangka mobilisasi dukungan elektoral.³⁴

Klientalisme Secara harfiah istilah klientelisme berasal dari kata “*cluere*” yang artinya adalah “mendengarkan atau mematuhi”. Kata ini muncul pada era Romawi kuno yang menggambarkan relasi antara “*clientela*” dan “*patronus*”. “*Clientela*” pada era ini adalah istilah untuk menyebut kelompok orang yang mewakili suaranya kepada kelompok lain yang disebut “*patronus*”, yang merupakan sekelompok aristokrat. Selanjutnya, disebutkan bahwa “*clientela*” merupakan pengikut setia dari “*patronus*”.³⁵

Banyak ahli ilmu politik yang percaya bahwa patron-klien adalah penyebab merebaknya praktik *money politics* di negara-negara berkembang. Literatur keserjanaan dalam studi klientelisme dapat dibagi menjadi tiga aliran. Pertama, aliran determinis yang paralel dengan teori modernisasi. Menurut kubu ini, klientelisme digambarkan sebagai warisan zaman pramodern dalam relasisosial-politik.³⁶ Patron-klien dinilai sebagai bagian intrinsik Dunia Ketiga yang relatif masih miskin dengan tingkat buta huruf yang tinggi. Mereka “tidak modern” menurut Martin S. Lipset.³⁷ Padahal, demokrasi hanya mungkin bisa diterapkan dalam masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi dan pendidikan yang memadai. Fokus kubu intelektual ini adalah konseptualisasi dan studi kasus. Asumsi teoretik yang dibangun adalah patron-klien dapat diatasi jika negara itu sudah modern, baik ekonomi maupun politik.³⁸ Tak heran jika praktik jual beli suara menjadi endemik karena jaringan patron-klien berjasa menyuburkan dan

³⁴ Pratama, R. A. Patronase dan klientelisme pada pilkada serentak Kota Kendari tahun 2017. Jurnal wacana Politik. Vol 2. No 1. Maret 2017: 33-45.

³⁵ Munro, 1996.

³⁶ Ernest Gellner & J. Waterbury 1977, *Patrons and Clients in Mediterranean Societies*, Duckworth, London

³⁷ Martin Seymour Lipset 1959, "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy," *American Political Science Review*, 53 (1), hlm. 69-105.

³⁸ Allen Ficklen 2001, "Clientelism", *Annual Review Political Science*, website: www.annualreviews.org

memelihara politik uang demi keberlangsungan status quo mereka. Meski terlihat masuk akal, kubu modernisasi ini gagal menjelaskan mengapa masih ada jaringan klientelistik di negara yang relatif sudah makmur dengan tingkat pendidikan yang memadai, seperti Jepang, Belgia, Austria, Korea Selatan, Italia, dan Prancis.³⁹ Berdasarkan studi-studi ini, patron-klien tak hanya ditemukan di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Menurut Lande:

*What have been called patron-client relationships and horizontally dyadic alliances have been observed in a wide variety of national and institutional settings where they have taken many different forms. They have been found in early chiefdoms, in ancient city-states and empires, in feudal systems, in Western and Third World democracies, in military dictatorships, and in modern socialist States. They have been observed in operation at various levels of societies: among the poorest of the poor, among the rural and urban middle classes, and at the very center of the struggle for power between members of ruling elites”.*⁴⁰

Sistem patron-klien barangkali akan lebih mudah ditemukan dan kuat resonansinya di negara berkembang, namun seperti dikatakan Lande di atas, patron-klien ada di semua lapisan masyarakat, modern atau tidak modern, demokratis atau otoriter, dan sebagainya. Klientelisme sukses bertahan sejak masa kuno hingga modern melalui kode-kode informal, nilai-nilai, dan norma yang secara sosial terus dijaga.

³⁹ E. Scheiner 2007, “Clientelism in Japan: The Importance and Limits of Institutional Explanations”, dalam Herbert Kitschelt dan Steven Wilkinson (Eds.), *Patrons, Clients, and Policies: Patterns of Democratic Accountability and Political Competition*, Cambridge Univ. Press Cambridge, UK, hlm. 276-297; Herbert Kitschelt, “The Demise of Clientelism in Affluent Capitalist Democracies”, dalam Herbert Kitschelt & Steven Wilkinson (Eds.), *ibid.*, hlm. 298-321; Joongi Kim 2002, “Clientelism and Corruption in South Korea”, dalam Stephen Kotkin dan Andras Sajo (Eds.), *Political Corruption in Transition: A Skeptic’s Handbook*, Central European University Press, Budapest and New York, hlm. 167-185; Carolyn Warner 2001, “Mass Parties and Clientelism in France and Italy”, dalam Simona Piattoni, *Clientelism. Interests and Democratic Representation*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, hlm. 122-151.

⁴⁰C.H. Lande 1993, “Political Clientelism in Political Studies: Retrospect and Prospect”, *International Political Science Review*, 4, (4), hlm.440.

1.2.1 Pengertian sedekah

Sedekah merupakan pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sedekah adalah bentuk infak yang lebih khusus lagi, yaitu pembelanjaan yang dilakukan di jalan Allah. Bersedekah tidak harus berupa uang. Kita juga dapat melakukannya dengan cara berbagi pikiran yang berguna dan membantu dengan tenaga. Sedangkan sedekah uang merupakan bentuk sedekah atau dengan kata lain pemberian berupa uang kepada seseorang yang membutuhkan.⁴¹

Pengertian sedekah berdasarkan peraturan BAZNAS Nomor 2 Th 2016, sedekah merupakan harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang ataupun badan usaha di luar zakat yang dipergunakan untuk kemaslahatan umum. Dalam ajaran Islam, sedekah merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah SWT seperti yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 271:

“Jika kamu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 271).

Sedekah adalah sunnah yang dianjurkan, baik dikeluarkan dalam bentuk harta benda maupun non material/fisik. Non material seperti menolong orang lain, senyum, memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan ilmu kepada orang lain dan sebagainya.

1.2.2 Pengertian Persepsi

Persepsi sebagai suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan atau menginterpretasikan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka. Faktor yang mempengaruhi persepsi ini adalah Faktor dari karakteristik pribadi atau pemersepsi seperti (sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan atau ekspektasi), Faktor Situasional seperti (waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan

social) dan Faktor dalam target seperti (hal-hal yang baru, gerakan, bunyi, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan dan kesamaan). Kepribadian, merepresentasikan keseluruhan profil atau kombinasi karakteristik serta menangkap keunikan secara alami dari seseorang, sebagai reaksi dari interaksi dengan orang lain. Terbentuknya kepribadian seseorang dipengaruhi oleh selumlah faktor antara lain: (1) bawaan, (2) keluarga, (3) kebudayaan, dan (4) kelas sosial serta keanggotaannya dengan kelompok yang lain. Kepribadian mengacu pada 5 dimensi, terdiri dari; Conscientiousness (konsesnsus/mendengarkan kata hati), Emotional Stability (Kemantapan Emosi), Open to Experience (Keterbukaan terhadap pengalaman), Agreeableness (mampu bersepakat), Extroversion (Ektravensi).⁴²

⁴¹ Zakat.or.id, diakses pada : senin, 11 Februari 2019, pukul 14.20 WIB

⁴² *Ibid*, hlm. 52-66.

1.2.3 Pengertian Masyarakat Religius

Pengertian religius (religiusitas) adalah sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya dengan perwujudan pada pengalaman nilai, aturan, kewajiban sehingga mendorongnya bertingkah laku, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari – hari⁴³. Adapun yang dimaksud dengan masyarakat religius adalah masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan agama yang baik⁴⁴. Adapun untuk mengukur masyarakat bercirikan religius dari dimensi praktik beragama dengan mengacu pada konsep santri dari Geertz⁴⁵. Deskripsi santri menurutnya adalah orang melaksanakan secara teratur ritual-ritual pokok agama Islam seperti kewajiban salat lima kali sehari, salat Jumat di Masjid bagi laki-laki, berpuasa selama bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Mekah (bagi yang mampu).

1.5 Definisi Konsep

1. Sedekah politik : pemberian dalam bentuk barang ataupun uang yang biasanya diberikan menjelang pada masa pemilu oleh kandidat yang akan bertarung dalam pemilu (istilah pengganti politik uang). Penyebutan nama sedekah didasari atas pemberian oleh kandidat yang mengharapkan dukungan dari pemilih sehingga mereka memberikan sejumlah uang ataupun barang menjelang masa pemilu dengan harapan masyarakat akan memilihnya. Dengan demikian penyamaran makna “sedekah politik” mengarah terhadap praktik *money politics*.
2. Persepsi masyarakat: penglihatan, tanggapan, adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang dimilikinya, atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera.

⁴³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-religius/>

⁴⁴ <https://brainly.co.id/tugas/15178573>

⁴⁵ Clifford Geertz.1989, *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Terj. Aswab Muhasin, Cetakan Ketiga. Pustaka Jaya, Jakarta, Hlm. 541)

3. Masyarakat religius: masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan agama yang baik

1.6. Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
1	Masyarakat religius	Menjalankan ibadah sholat lima waktu setiap hari	Kuesioner kepada responden
		Menjalankan ibadah sholat sunah setiap hari	
		Menjalankan ibadah sholat Jumat (bagi laki-laki)	
		Membaca Al-Qur'an (mengaji/tadarus) setiap hari	
		Menjalankan ibadah puasa sunnah? (puasa senin & kamis, puasa daud, puasa rajab, dll)	
		Menjalankan ibadah puasa saat bulan Ramadhan	
		Pernah/berniat menunaikan ibadah haji/umroh	
		Rutin ikut/datang pengajian, yasinan, sholawatan, dll	
2	Persepsi tentang sedekah politik	Pemberian Sedekah oleh calon/tim sukses kepada pemilih adalah hal wajar dalam pilkada	Kuesioner kepada responden
		Pemilih menerima sedekah dari calon/tim sukses dalam pilkada adalah hal yang wajar	
		Pemilih seharusnya memberikan suara kepada calon/tim sukses yang memberi sedekah paling besar	
		Pemilih menerima uang sedekah dari calon tapi tidak harus pilih calon tersebut	
		Pemilih hanya mau menerima sedekah dari calon/tim sukses karena calon tersebut memang pilihan nuraninya	
		Pemberian sedekah dalam pilkada adalah pelanggaran hukum	
		Pemberian uang sedekah dalam	

No.	Variabel	Indikator	Keterangan
		pilkada dilarang oleh agama	
		Pemberian sedekah dalam pilkada adalah politik uang	
		Politik uang dibolehkan (halal) jika diniatkan/dipahami pengganti upah kerja sehari/pengganti transport ke TPS	
3	Praktik sedekah politik	Pendapat tentang persamaan dan perbedaan politik uang dan sedekah dalam pilkada	Wawancara kepada informan
		Mengapa digunakan istilah sedekah	
		Sejak kapan kebiasaan pemberian oleh calon kepada pemilih	
		Bentuk pemberian sedekah (uang/barang)	
		Aktor yang membagi (calon/tim sukses)	
		Waktu/kapan pemberian dilakukan (kampanye, masa tenang, hari H)	
		Pendapat tentang pelanggaran hukum	
		Pendapat tentang pelanggaran agama	
		Pendapat tentang penegakan hukum	

1.7 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah metode yang digunakan untuk mengolah data hasil penelian guna memperoleh suatu kesimpulan. Metode penelian merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan cara-cara melaksanakan penelitian meliputi kegiatan mencari, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Menurut John W Cresswell⁴⁶ metode penelitian dibagi menjadi dua yaitu metode penelitian

⁴⁶ John W. Creswell , 2016, *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Edisi IV, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 332

kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam dalam kerja penelitiannya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif, yaitu Dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu.

1.7.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif yang digunakan jenis survei yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel (dalam hal ini untuk mengukur persepsi respondent tentang sedekah politik). Pengumpulan data menggunakan kuesioner, analisis data bersifat kuantitatif.⁴⁷ Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi pemaknaan politik uang dan sedekah politik di kelompok kunci (stakeholder) yang pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara.

⁴⁷ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm.8

1.7.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Demak dengan mengambil dua wilayah yaitu Kelurahan Bintoro dan Desa Kalikondang. Alasan yang mendasari pemilihan wilayah tersebut karena di keduanya terdapat pesantren dan lokasi keduanya dekat dengan Masjid Agung Demak.

1.7.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh penduduk di Kelurahan Bintoro dan Desa Kalikondang yang terdaftar sebagai pemilih dalam pilkada Kabupaten Demak 2015. Jumlah sampel 100 orang yang ditentukan dengan rumus solvin dengan tingkat kesalahan sebesar 10%.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

n = jumlah sampel.

N = jumlah populasi.

e = tingkat kesalahan pengambilan sampel.

Dari masing-masing lokasi penelitian dipilih 50 orang responden untuk menentukan sampel penelitian, masing-masing lokasi penelitian dipilih 10 RT secara random. Selanjutnya dari setiap RT terpilih diambil responden secara proporsional laki-laki dan perempuan.

Tabel 1.2
Responden Penelitian

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Responden (Sample)	Prosentase
1	Kalikondang	50	50%
2	Bintoro	50	50%
Total		100	100%

No	Jenis Kelamin		Jumlah	Total
1	Kalikondang	Laki - Laki	26	50
		Perempuan	24	
2	Bintoro	Laki - Laki	21	50
		Perempuan	29	

Berdasar uraian di atas maka bisa dijelaskan penelitian ini menggunakan teknik atau metode sampling berimbang (proporsional sampling), yaitu sampel yang diambil mewakili dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi, dalam hal ini laki-laki dan perempuan, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut⁴⁸.

1.6.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan tim sukses calon di Kelurahan Bintoro dan Desa Kalikondang dan pegiat pemilu di Kabupaten Demak. Yang dimaksud dengan pegiat pemilu adalah unsur penyelenggara pemiludan unsur pemerhati pemilu perorangan ataupun kelompok (LSM).

1.6.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dan informan penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen yang relevan, seperti data pemilu dari KPU, data BPS, laporan penelitian, berita media cetak dan media *online*.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, 2010, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta , Hlm.

1.6.8. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Kuesioner digunakan untuk memperoleh data primer dari responden tentang persepsi mereka terhadap sedekah politik dalam Pilkada Demak 2015

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala likert sebagai pedoman untuk mengukur persepsi responden. Skala ini untuk menilai persepsi responden dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian responden diminta memberikan jawaban atau respon yang disediakan.⁴⁹

Tabel 1.3
Teknik Penskoran Angket

Pernyataan Positif	
Respon	Skor
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Cukup Setuju (netral)	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer dari informan penelitian. wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara tertulis.⁵⁰

3. Studi Dokumen

Dokumen yang relevan merupakan informasi penting yang bisa memperkuat data primer, dokumen yang relevan dengan fokus penelitian ini didapat melalui penelusuran arsip dan dokumen yang berada di tempat penelitian maupun di luar tempat penelitian, termasuk dokumen yang diakses dari internet

⁴⁹Sukardi, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, hal 146

⁵⁰Burhan Bungin.2015, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,Hlm.36

1.6.10 Teknik Analisis Data

Analisis data dari kuesioner melalui tahapan sebagai berikut:

1. Editing

Editing ialah mengumpulkan data dilapangan dengan menganalisis kualitas data dengan berbagai macam aspek seperti kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan dan kesesuaian jawaban atau memeriksa kembali data yang telah masuk ke responden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.⁵¹ *Editing* yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.⁵² Tujuan editing ialah untuk mengoreksi atau melakukan pengecekan . agar didapat data yang lebih akurat.

2. Koding

Koding ialah Usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban/ data yang ada umumnya dengan angka ataupun dengan kode. Perlu adanya buku koding (jika variabel banyak / besar). Pemberian angka ataupun kode untuk mempermudah mengolah data jika proses pengolahan data menggunakan komputer. Setelah tahap *editing* selesai, maka data-data yang berupa jawaban- jawaban responden perlu diberi kode untuk memudahkan dalam menganalisis data. Hal ini sangat penting artinya, apalagi jika proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer. Pemberian kode pada data dapat dilakukan dengan melihat jawaban dari jenis pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

3. Tabulating

Tabulasi merupakan proses mengubah data dari instrumen pengumpulan data menjadi tabel data, dimana data tersebut hendak ditelaah atau diuji secara

⁵¹ *Tanzeh, Metodologi ...* , hal. 31

⁵² *Cholid, Metodologi ...* , hal. 153

sistematis.⁵³ Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Maksud tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya ⁵⁴.

Hubungan antara variable tingkat religiusitas masyarakat (x) dan persepsi terhadap sedekah politik (y) dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tabulasi silang menggunakan program SPSS. Analisis tabulasi silang adalah salah satu analisis korelasional yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel.

Adapun data dari wawancara dan data dari dokumentasi dianalisis dengan tahapan, pertama dilakukan reduksi data yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan data, berikutnya dilakukan pengorganisasian data (display data), dan terakhir dilakukan penegasan kesimpulan⁵⁵.

⁵³ Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), Hlm.238

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Burhan Bungin, *Op.Cit*